



## **PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA BUNGBULANG KEC. BUNGBULANG KAB. GARUT**

**Ahmad Subqi**

**Agung Dawami Subagja**

Pascasarjana UNIK Cipasung Tasikmalaya

[Ahmadmuharam.id@gmail.com](mailto:Ahmadmuharam.id@gmail.com)

### **Abstrak**

Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi rakyat yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan. Perkembangan BPRS memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Desa Bungbulang. Oleh karena itu peran BPRS diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui modal usaha. Karena usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Desa Bungbulang dan dianggap cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BPRS dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Serta apa saja yang menjadi kendala BPRS dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Karena selama ini para pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengalami permasalahan modal dalam mengembangkan usahanya.

**Kata Kunci:** BPRS, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Masyarakat

### **Abstract**

Small and Medium-sized Micro Enterprises are stand-alone public economic enterprises, carried out by individuals or business entities that are not subsidiaries, or subsidiaries. The development of sharia banking has a significant role in economic growth in Bungbulang. Therefore the role of sharia banking is expected to provide convenience for the community to expand its business through venture capital, because small and medium-sized micro enterprises provides a very important contribution to the Indonesian economy and is considered an effective way alleviating poverty. The problem in this research is how the role of sharia banking in developing small and medium micro business in sharia financing bank Sharia. And what are the constraints of sharia banks in developing small and medium-sized micro enterprises. Because so far small and medium business actors have capital problems in developing their business.

**Keywords:** Sharia Banking, Micro Small Medium Enterprises, Social Life

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Penelitian**

Lahirnya institusi-institusi keuangan syariah telah membawa sejumlah permasalahan dikalangan ulama pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Permasalahan tersebut mulai dari definisi institusi keuangan syariah itu sendiri hingga posisi produk dan operasionalisasinya menurut perspektif hukum Islam. Fenomena ini juga terjadi

di Indonesia. Selama ini banyak orang Indonesia yang berpikir bahwa institusi keuangan, khususnya bank, adalah sebuah institusi yang menggunakan “riba” (keuntungan yang diambil dari hutang secara tidak sah) dimana

prosesnya melibatkan bunga.<sup>1</sup> Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya luas searah dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang memilih untuk menabung dan menggunakan jasa bank syariah. Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah sebaliknya yaitu bank yang menjalankan aktivitasnya menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem bagi hasil yang menguntungkan masyarakat dibandingkan sistem bunga yang dipakai bank konvensional.

## 2. Kajian Literatur Penelitian

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.<sup>2</sup> Bank islam mulai beroperasi di Indonesia berdasarkan undang-undang perbankan Tahun 1992 (Undang-undang no. 7 tahun 1992). Undang-undang tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992. Perundangan perbankan syariah disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999. Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan

tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank Syariah.<sup>3</sup> Pada dasarnya bank Islam sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito/tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian (sharing) keuntungan. Perkembangan perbankan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan semaraknya perkembangan perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. UMKM juga memiliki posisi yang penting karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari bank syariah. Selain itu UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha. Persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengases permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah.<sup>4</sup>Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisis pelaku ekonomi rakyat itu.

## .METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap perekonomian desa Bungbulang. Sebagai penambah informasi untuk melengkapi data yang diperlukan, maka digali informasi dari informan yang terdiri dari Staf Admin dan Staf Lapangan. Pengumpulan

<sup>1</sup> Maskanul Hakim Cecep, *Catatan Krisis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), Hl.. 9

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 1

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

<sup>4</sup> Ramdhansyah, *Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm*, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1, Maret 2013

data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup> Kemudian undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam undang undang tersendiri menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>6</sup> Tujuan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU perbankan No. 1 Tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau pada tabungan pada bank lain.

Adapun Kegiatan BPRS yang dilarang diantaranya :

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS

Kemudian Pihak Kantor mengatakan Produk-produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di desa Bungbulang adalah :

#### 1. Funding (penghimpunan dana)

Yakni kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari nasabah, internal bank maupun masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan konsep syariah Adapun produk penghimpunan dana BPRS yaitu a. Tabungan Wadiah  
Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>7</sup>Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

#### b. Deposito Mudharabah

Akad kerjasamana antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), bank mengelola dana tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan apabila terdapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

#### 2. Financing (Penyaluran Dana)

<sup>5</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah

<sup>6</sup> Zubaidah Siti, *Undang-Undang Perbankan Syariah*. 2012.

<sup>7</sup> Sabiq Sayid, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabi, 1987) cetakan ke- 8, hlm.

Yakni kegiatan yang dilakukan bank dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana nasabah yang telah terkumpul kedalam investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dan investasi tersebut, yang diperbolehkan menurut syariat islam.

Adapun produk penyaluran dana BPRS yaitu :

a. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana) melalui nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.<sup>8</sup>

b. Pembiayaan Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (maal) dengan kesepakatan jika terdapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila terdapat kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Pembiayaan bai bitsaman ajil

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dahulu pembelian suatu barang pesanan nasabah, kemudian nasabah membayar barang tersebut sesuai harga yang telah disepakati.

d. Pembiayaan Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>9</sup>

e. Pembiayaan Qardhun Hasan

Merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada tujuan keuntungan, namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta pengganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak qardh. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqad taaawun atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>10</sup>

f. Pembiayaan Istishna

Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditanggguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>11</sup>

g. Pembiayaan Al-Hiwalah

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

### Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

<sup>8</sup> Hendro Tri, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (UPP STIM YKPN, 2014). Hlm. 189

<sup>9</sup> Syafi'i Antonio Muhammad, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 10

<sup>10</sup> Aasy-Syarbasyi Ahmad, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kuttub, 1987)

<sup>11</sup> Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada' I was Sana' i Fi Tartih al-Shara' i* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi), edisi ke-2

<sup>12</sup> <http://endah240395.wordpress.com/2015/01/05/makalah-umkm>

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok Diantaranya :<sup>13</sup>

1. Usaha Perdagangan

Meliputi keagenan seperti agen koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

2. Usaha Pertanian

Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

3. Usaha Industri

Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

3. Usaha Jasa

Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.

## **PERAN BPRS DALAM MENGEMBANGKAN UMKM**

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam

perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian, peranan ini antara lain Sektor UMKM dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada PDB. Maka dari itu, merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Ditengah carut marutnya politik di Indonesia. Perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tidak hanya menguatkan pasar tetapi juga memberi ruang untuk mendorong kinerja ekonomi. UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Oleh karena itu UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. Perhatian dalam bentuk upaya pengembangan UMKM harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan berkesinambungan. Berkaca dari peristiwa krisis yang ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 membuktikan betapa tangguhannya perbankan syariah dan UMKM yang ada di Indonesia, maka hendaknya perbankan syariah dan UMKM senantiasa bersama membangun perekonomian rakyat. Saat ini dunia usaha khususnya di Indonesia memiliki permasalahan mengenai pendanaan atau permodalan. Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut, dan disinilah bank syariah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk bank syariah yang cocok dengan UMKM tersebut, karena selama ini para pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, maka dari itu kehadiran bank syariah diharapkan bisa sangat membantu perkembangan usaha masyarakat. BPRS Desa Bungbulang adalah salah satu bank yang sedikitnya membantu perkembangan UMKM melalui pendanaan di daerah cikampek. Mengenai pendanaan atau modal usaha yang diberikan BPRS Artha Madani kepada para pelaku UMKM menurut Mujahidin, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat islam maka pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan. Adapun sektor pembiayaan yang diberikan BPRS Desa Bungbulang seperti sektor pertanian, perdagangan, industri rumahan, peternakan dan lain-lain.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Account Officer BPRS Desa Bungbulang

Adapun peran BPRS Desa Bungbulang dalam mengembangkan UMKM adalah :

1. Mengurangi kemiskinan di daerah Garut Selatan
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan usaha masyarakat agar lebih berkembang dan maju di masa yang akan datang
4. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin memulai usaha

Peneliti menanyakan kepada Account Officer BPRS Desa Bungbulang Ibu Neni Kurnia “bagaimana peran BPRS dalam menegembangkan UMKM.” Account Officer menjawab “BPRS Desa Bungbulang sedikitnya mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat, kami memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk usaha mereka, karena banyak dari mereka kesulitan dalam permodalan untuk itu kami hadir membantu mereka, dan kami senang dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kami yang datang ke bank untuk mengajukan pendanaan. Alasan nasabah memilih BPRS Desa Bungbulang untuk mengajukan pembiayaan karena prosesnya cepat. apabila syarat-syarat untuk pengajuan sudah lengkap maka pihak bank akan segera memproses dan mencairkan dana tersebut yang dibutuhkan nasabah untuk usaha.<sup>15</sup>Nasabah merasa terbantu dengan adanya program pembiayaan UMKM yang dilakukan BPRS Desa Bungbulang, selain membantu meringankan nasabah dalam hal permodalan yang dibutuhkan, juga memajukan usaha nasabah, dengan adanya program pembiayaan tersebut bisa menambah pendapatan nasabah. Namun tidak semua nasabah yang diberi pembiayaan oleh BPRS Desa Bungbulang mengalami perkembangan ada beberapa nasabah juga yang tidak berkembang. Kemudian dalam membayar angsuran ke bank setiap bulannya, nasabah tidak mengalami kesulitan, karena usaha yang mereka jalani berkembang dan menguntungkan. Sedangkan nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran setiap bulannya, karena usaha yang dijalani kurang berkembang sehingga pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar angsuran

#### **Kendala-kendala dalam mengembangkan UMKM**

Bank syari'ah memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi kedepannya. Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam menggerakkan laju perekonomian melalui sektor UMKM. Namun peran bank syariah juga masih kecil dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, bukan itu saja, bank Syariah juga mempunyai kelemahan

dalam mengembangkan UMKM, banyak kendala yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan UMKM. Adapun kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam mengembangkan UMKM yaitu :

1. Kesulitan dalam permodalan
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas, maraknya perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai.
3. Kebijakan pemerintah yang terbilang lamban terhadap bank Syariah.
4. Bank Syariah belum maksimal dalam mengembangkan UMKM, bank syariah hanya membantu dalam pembiayaan usaha saja tapi tidak membantu untuk memajukan dalam mengembangkan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya.

Yang pertama, dalam permasalahan modal. Banyak UMKM kesulitan dalam masalah permodalan, perlu adanya pembiayaan dalam perkembangan UMKM. Disinilah bank syariah berperan penting dalam mengembangkan UMKM, hanya saja nasabah belum bisa memanfaatkannya karena terkendala dengan jaminan. Ketersediaan jaminan merupakan hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Dan bank tidak mau memberikan pembiayaan kepada nasabah apabila tidak memiliki jaminan. Yang kedua, Kendala SDM di bank syariah. Bank syariah menempuh jalur pintas dengan merekrut praktisi bank konvensional untuk memenuhi kualitas SDM yang baik. Seharusnya bank syariah bisa melahirkan praktisi praktisi yang handal yang bekerja sesuai pendidikan yang ditempuhnya. Kemudian permasalahan nasabah yaitu dalam masalah keterampilan. Hal ini terlihat dari kenyataan dimana banyak usaha kecil kehilangan pasarnya, karena barang yang mereka hasilkan tidak diminati oleh para pembeli karena produk yang dihasilkan tidak berkembang sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah sangat lamban terhadap bank syariah. Pemerintah masih berpihak ke bank konvensional dibandingkan bank syariah, mereka menganggap bahwa bank konvensional adalah bank yang mempunyai peran penting dalam UMKM terutama dalam perekonomian Indonesia sehingga pemerintah memandang bank syariah sebelah mata. Padahal bank syariah adalah bank yang mampu bertahan ketika krisis datang, berbeda dengan bank konvensional yang tidak mampu bertahan ketika krisis datang. Yang keempat, bank syariah belum maksimal dalam mengembangkan

<sup>15</sup> ibid

UMKM. Bank syariah hanya membantu memberi pembiayaan kepada nasabah saja tidak membantu mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah, bank harus memberi pelatihan agar nasabah memiliki keterampilan agar bisa bersaing dengan yang lain.

## PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

- a. BPRS Desa Bungbulang berperan penting dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat di sekitar Garut Selatan, dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan BPRS Desa Bungbulang sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan UMKM mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.
- b. Bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam mengembangkan UMKM, namun dari berbagai kelebihan yang dimiliki bank syariah, bank syariah juga mempunyai kelemahan dan mempunyai kendala dalam mengembangkan UMKM seperti masalah sulitnya permodalan, SDM yang kurang berkualitas, kebijakan pemerintah yang lamban dan merugikan bank syariah, serta belum maksimalnya peran bank syariah.
- c. Bank syariah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian Indonesia.

### 2. Saran

- a. Diharapkan kepada BPRS Desa Bungbulang terus memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha mereka, Karena permasalahan yang sering dialami oleh UMKM adalah dalam hal permodalan, maka BPRS perlu memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dan dilakukan lebih efektif agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan pembiayaan tersebut.
- b. Pemerintah dan BI perlu melakukan sosialisasi tentang sifat, produk dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, dengan melibatkan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama.
- c. Diharapkan kepada BPRS Artha Madani terus berkontribusi dalam perkembangan UMKM di Cikampek, agar masyarakat kecil mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya.
- d. Kepada para sarjana ekonomi syariah agar terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bank syariah, bahwa bank syariah itu berperan penting dalam perekonomian Indonesia, kemudian memberi pengertian juga bahwa bank syariah adalah bank yang menerapkan bagi hasil dan tidak sama dengan system bunga yang

digunakan bank konvensional.

## REFERENSI

Ibn Mas'ud al-Kasani Abu Bakar, *al-Bada' i was Sana' i Fi Tartih al-Shara' i* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi), edisi ke-2.

Asy-Syarbasyi Ahmad, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*. (Beirut: Dar Alamil Kuttub. and Fiqhus Sunnah.1987), cetakan ke-8, vol. III, hlm. 163.

Antonio, Muhammad Syaff'i. *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.( Jakarta: Gema Insani.2001)

Ikatan Bankir Indonesia.,*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*,( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2015)

Irfadilla, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. ( Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim,2011)

H. Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah ekonomi Islam, Catatan Krisis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*.(Tangerang: Shuhuf Media Insani. 2011)

<http://endah240395.wordpress.com//2015/01/05/makalah-umkm>